

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERILAKU
PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK**

- 1. Bagaimana keberlakuan PADK ini terhadap POJK Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (“POJK Nomor 13 Tahun 2025”)?**

PADK ini berlaku sebagai ketentuan teknis atas POJK Nomor 13 Tahun 2025, yaitu menjadi pedoman bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (“PEE”) dalam menerapkan ketentuan perilaku dan pengendalian internal yang baik.

- 2. Kapan batas waktu pemenuhan pedoman pengendalian internal dan perilaku Penjamin Emisi Efek (“PEE”) sebagaimana diatur dalam PADK ini?**

- a. Pedomaan terkait perilaku PEE

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PADK ini, PADK mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sehingga ketentuan terkait perilaku PEE harus langsung dilaksanakan oleh PEE.

- b. Pedoman terkait pengendalian internal PEE

Pasal 2 PADK ini menegaskan batas waktu pemenuhan terkait fungsi pengendalian internal bagi PEE sebagaimana diatur dalam Pasal 116 POJK Nomor 13 Tahun 2025. Oleh karena itu, batas waktu pemenuhan pedoman terkait pengendalian internal PEE dalam PADK ini mengikuti jangka waktu yang diatur dalam Pasal 116 POJK Nomor 13 Tahun 2025, yaitu 1 (satu) tahun sejak POJK berlaku atau 11 Desember 2026.

- 3. Bagaimana ketentuan kepemilikan izin wakil penjamin emisi efek (“WPEE”) bagi direktur, pejabat penanggung jawab, dan pegawai yang melaksanakan fungsi penjaminan emisi?**

Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13 Tahun 2025 mengatur bahwa direktur, pejabat penanggung jawab, dan pegawai yang melaksanakan fungsi penjaminan emisi wajib memiliki izin WPEE. Selanjutnya, PADK ini memberikan pengaturan lebih lanjut bahwa:

- a. direktur dan pejabat penanggung jawab yang melakukan fungsi penjaminan emisi harus memiliki izin WPEE; dan
b. Pegawai yang menjalankan fungsi penjaminan emisi harus memiliki izin WPEE dan/atau WPEE sesuai segmentasinya.

4. Bagaimana ketentuan jika dalam penjaminan emisi terdapat lebih dari satu penjamin pelaksana emisi efek (*lead underwriter*)?

Dalam hal terdapat lebih dari satu penjamin pelaksana emisi efek dalam suatu penjaminan emisi, BAB II angka 1 huruf c, huruf d, dan huruf e PADK ini antara lain menegaskan bahwa:

- a. seluruh penjamin pelaksana emisi efek tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi penjamin pelaksana emisi efek sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. PEE yang bergabung dalam sindikasi penjaminan setelah Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi penjamin pelaksana emisi efek;
- c. setiap penjamin pelaksana emisi efek harus:
 - 1) memastikan kebenaran informasi yang disajikan pada dokumen Pernyataan Pendaftaran; dan
 - 2) memiliki tanggung jawab dan konsekuensi hukum yang sama untuk:
 - a) melakukan uji tuntas terhadap Emiten antara lain dalam melakukan wawancara dan peninjauan langsung ke lapangan; dan
 - b) mendokumentasikan proses uji tuntas terhadap Emiten.

5. Apakah pelaksanaan audit internal bagi PEE dapat dilakukan oleh tim audit internal dari grup atau konglomerasi keuangan PEE?

Bagi PEE yang **tidak wajib** melaksanakan fungsi audit internal sendiri, pelaksanaan audit internal dapat dilakukan oleh tim audit internal dari grup atau konglomerasi keuangan PEE.

6. Apakah terdapat batasan terkait larangan bagi pejabat dan pegawai pada fungsi riset yang sedang mengerjakan riset atas proyek PEE untuk menangani riset PPE sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) POJK Nomor 13 Tahun 2025?

PADK ini memberikan pengaturan lebih lanjut atas pejabat atau pegawai pada fungsi riset yang sedang mengerjakan riset atas proyek PEE tertentu, sebagai berikut:

- a. pejabat atau pegawai dimaksud tidak dapat menangani riset PPE atas efek yang akan diterbitkan dalam proyek PEE tersebut atau efek dari emiten yang terafiliasi sampai dengan diterbitkannya prospektus awal; dan
- b. pejabat atau pegawai dimaksud dapat menangani riset untuk efek lainnya yang tidak terafiliasi dan tidak memiliki potensi benturan kepentingan dengan efek dari proyek PEE tersebut.

Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu perbedaan antara kepentingan ekonomis PEE termasuk kepentingan pribadi atau pegawai PEE dimaksud, dengan kepentingan ekonomis Emiten dan/atau Penerbit, pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Emiten dan/atau Penerbit EBUS Tanpa Penawaran Umum.